BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi yudisial adalah lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi, Setelah ada tuntutan untuk mengawasi perilaku hakim yang sangat amburadul kinerjanya sebagai wakil Tuhan di zaman orde baru. Pengawasan itu bersifat eksternal, sebab pengawasan perilaku hakim dapat dilakukan oleh masyarakat juga, lalu kemudian masyarakat memiliki hak untuk mengajukan protes terhadap perilaku hakim yang menyimpang dalam penegakan hukum melalui Komisi Yudisial yang tujuannya untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang demokratis dan partisipatif dalam membangun kerangka negara hukum yang subtantif.

Menurut A.M Fatwa bahwa keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri.[1]Kewenangan komisi yudisial berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 ditegaskan:[2]

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR,

[1] A.M Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, 2009, Penerbit Buku Kompas, hal 17-18.
[2] Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(4) Susunan, Kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Komisi yudisial sebagimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa : ”Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakka kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial khususnya menyangkut seleksi pengangkatan Hakim Agung dipertegas dalam ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tentang Komisi Yudisial yang menegaskan bahwaKomisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengangkatan hakim diperluas dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menentukan keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara yang dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung (MA) melalui peraturan bersama yang dibuat oleh MA dan KY.

Sesuai Pasal 24B ayat (1), pembentuk Undang-Undang memperluas makna “kewenangan lain” yang berimplikasi pada pelibatan komisi yudisial dalam

menyeleksi hakim sebagai eksistensi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk terlibat bersama dengan Mahkamah Agung dalam melakukan seleksi perekrutan Hakim Peradilian Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara melaui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Adapun yang menjadi rinciannya sebagai berikut :

a. Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 berbunyi bahwa proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
b. Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi bahwa proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
c. Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi bahwa proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Kewenangan yang termaktub di 3 paket Undang-Undang itu di *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi oleh beberapa Hakim Agung (semuanya pengurus Ikatan Hakim Indonesia) dan Satu orang panitra Mahkamah Agung. Permohonan Judicial Review terhadap 3 Paket Undang-Undang ini terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.Dalam putusannya, MK menghapus kata “bersama” dan frasa “Komisi Yudisial” dalam Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

dan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).[3]

I Dewa Gede Palguna mengatakan bahwa keterlibatan komisi yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara yang dilakukan bersama-sama dengan Mahkamah Agung tidaklah menganggu adminitrasi, organisasi, maupun finansial pengadilan sepanjang dipahami (dan terbatas pada) bahwa keterlibatan Komisi Yudisial itu konteksnya adalah keterlibatan dalam memberikan pemahaman kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagai calon pegawai negeri sipil.[4]

Sesungguhnya mekanisme yang sudah dipraktikan selama ini, dimana Komisi Yudisial dilibatkan dalam pemberian materi ajar kode etik dan pedoman perilaku hakim, melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan latihan para calon hakim, serta melakukan monitoring pelaksanaan proses magang para calon hakim hingga turut serta dalam rapat penentuan kelulusan para peserta pendidikan dan latihan calon hakim adalah penafsiran sekaligus implementasi yang tepat terhadap pengertian "wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

[3]Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-13/2015

[4]*Dissenting Opinion* (perbedaan pendapat) satu hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna dari 8 orang hakim konstitusi yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, hal 127.

martabat, serta perilaku hakim" yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Komisi Yudisial.[5]

Penafsiran demikian dipandang konstitusional disamping karena tidak menganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman (baik secara organisasi, administrasi, maupun finansial) juga kontekstual dengan tujuan utama pembentukan Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung. Sayangnya, buruknya hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan gagasan mulia konstitusi itu, sebagaimana tampak nyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun melalui sebaran berita di media massa, telah menyebabkan penafsiran dan implementasi yang sungguh memberi harapan besar bukan hanya bagi tegaknya kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetapi juga bagi terjaganya kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim itu menjadi sirna.[6]

Tidak dapat dinafikan bahwa Komisi Yudisial merupakan organ negara yang didesain untuk menangani sistem rekrutmen hakim (*judicial recruitment*) yang dulunya dinilai secara bermasalah. Hal itu misalnya tertangkap dari pandangan fraksi-fraksi di badan pekerja MPR yang mengusulkan adanya lembaga negara independen untuk melakukan kontrol dan pengawasan atas kekuasaan kehakiman. Salah satu yang paling getol dan mendapatkan banyak dukungan adalah usulan dari Fraksi PDI Perjuangan melalui anggota-anggotanya. Salah satunya yang dikatakan oleh I Dewa

---

[5]*Ibid.*,
[6]*Ibid*, hal 128.

Gede Palguna yang dengan panjang lebar menjelaskan pentingnya kehadiran KY yang nantinya juga akan melakukan rekrutmen Hakim Agung hingga di tingkat daerah untuk pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dengan melibatkan unsur-unsur tertentu, misalnya praktisi hukum dan akademisi.[7]

Usulan ini mendapatkan beberapa catatan beragam, meskipun sebagian besar menyetujui porsi yang diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan tersebut. Salah satunya dikemukakan oleh fraksi reformasi melalui Anggotanya Patrialis Akbar, yang menyatakan bahwa usulan mengenai Komisi Yudisial sama persis dengan apa yang dikemukakan oleh Fraksi PDI Perjuangan, kecuali tentang adanya pelibatan pengacara dalam proses seleksi Anggota Komisi Yudisial dengan alasan bahwa pengacara ada organisasi tertentu, sehingga usulah PDIP tersebut sebaiknya menjadi praktisi hukum saja.[8]

Hal tersebut juga dikuatkan dan diamini oleh fraksi PPP melalui Lukman Hakim Saifuddin, yang kemudian menitik beratkan pentingnya Komisi Yudisial dengan mengingatkan soal selisih sistem seleksi hakim yang ada di daerah. Tidak heran jika kemudian lahir klausula rancangan rumusan kewenangan Komisi Yudisial sebagai hasil kerja PAH I Oktober 2001 adalah Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lainnya berdasarkan masukan masyarakat (dengan mempertimbangkan masukan masyarakat). Walau kemudian dapat juga penekanan soal etika dan perilaku

---

[7] Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Buku 6 Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jendral Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, hlm 415-417.
[8] *Ibid.*, hlm 420-421.

hakim.[9]

Kewenangan Komisi Yudisial yang dimaksudkan dalam Pasal 24B ayat (1) adalah definisi terbuka karena menggunakan frasa kata “kewenangan lain”, yang artinya bahwa tidak menutup kemungkinan ada kewenangan tambahan bisa dimandatkan kepada Komisi Yudisial yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Salah satunya adalah terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim yang memiliki tujuan mulia untuk menjalankan perintah UUD 1945. Kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi semestinya diperkuat dan dijaga, bukan kemudian dibongsai atau diamputasi kewenangannya yang sebetulnya sudah di amanatkan oleh konstitusi. Namun karena ego-ego sektoral yang terbangun justru menegasikan kewenangan lembaga negara yang lain.

Calon peneliti menilai bahwa ada perbedaan makna antara para penafsir hukum (MK) dan para pakar hukum mengenai *original intent* Pasal 24B ayat (1) yang menjelaskan terkait dengan frasa kata “kewenangan lain” yang mengisyaratkan apakah definisi tersebut merupakan definisi yang dapat diperluas atau limitatif. Secara logika sederhana sebenarnya adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim tentu sangat dinamis dan progresif manakala mekanisme tersebut di komparasikan dengan mekanisme seleksi penerimaan anggota Polri dan TNI.

[9] *Ibid.*, hlm 463.

Sejak lama sudah menjadi rahasia umum manakala praktik politik transaksional atau *money politic* selalu terjadi disetiap seleksi penerimaan atau pengangkatan para abdi negara, justru dengan adanya mekanisme seleksi pengangkatan hakim yang memadukan antara MA (pelaku kekuasaan kehakiman) dan KY (*Supporting element*) akan lebih transparan serta dapat meningkatkan elektabilitas para penegak hukum di hati masyarakat, sehingga hasil yang dapat dipetik yaitu hakim-hakim yang berkualitas dan beretika. Sangatlah miris, ketika kewenangan Komisi Yudisial hanya mengawasi pada saat proses berjalannya kinerja sebagai hakim, namun pada saat seleksi yang notabenenya Komisi Yudisial dapat melihat kapabilitas, kualitas serta *track record* para calon hakim yang dapat diawasi pertumbuhan dan perkembangan para hakim yang sejak dikukuhkan menjadi hakim agar proses penilaian dapat berjalan secara terus-menerus untuk dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan prestasi, promosi dan mutasi.

Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat judul penelitian ini perihal **URGENSI PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM STRUKTUR KEKUASAAN KEHAKIMAN (ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-13/2015)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-13/2015 tentang kewenangan Komisi Yudisial ?

2. Apa dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis pentingnya penguatan kewenangan komisi yudisial tentang seleksi hakim ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan komisi yudisial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelibatan komisi yudisial dalam menyeleksi hakim merupakan perluasan makna dari konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi kalangan akademisi hukum, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi pengaturan kewenangan komisi yudisial, terutama terkait dengan pengaturan menyeleksi hakim-hakim yang berintegritas.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rekomendasi akademik dan menjadi referensi bagi pembentuk UU dalam mendesain kewenangan komisi yudisial yang konstitusional. Penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan teoritis dalam mengontrol kebijakan hukum oleh pembentuk undang-undang di Indonesia. Sementara bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam

membuka pemahaman posisi ideal komisi yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.